



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran perangkat daerah;

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah;
- i. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- j. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. menyimpan uang daerah;
- l. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- m. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- n. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- o. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- p. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- q. melakukan penagihan piutang daerah; dan
- r. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



SUMADI

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
- 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.



WALI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Wali Kota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaanya salah satunya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap maupun sementara melaksanakan tugas kedinasan, maka pengganti yang ditunjuk yaitu pelaksana harian atau pelaksana tugas yang ditetapkan dengan surat perintah tugas.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran perangkat daerah;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan surat penyediaan dana;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - i. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - j. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - k. menyimpan uang daerah;
 - l. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - m. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - n. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - o. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - p. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - q. melakukan penagihan piutang daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.